

PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.SLK.

Terdakwa:

Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika



PENGADILAN NEGERI SOLOK
2019

PUTUSAN

No. 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika;**
Tempat lahir : Solok
Umur/tgl. Lahir : 44 tahun/ 08 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ks. Tubun No. 55 RT. 02 RW. 04 Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang/ Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2
Tanjung Harapan Kota Solok;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan tindakan Penahanan; -----

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu: Veky Syamsir, SH dan Dody Wirsa, SH, keduanya Advokat beralamat/berkantor di Kantor Advokat Azet, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 97 Suka Jadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca; -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 31 Mei 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo; -----
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Nomor: 61/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Slk tanggal 31 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara quo ini; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk memilih calon anggota DPRD tertentu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam surat dakwaan pertama kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL;-----
 - 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam;-----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam;-----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah;-----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173;-----
4. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);-----

Setelah memperhatikan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

ANALISIS FAKTA;-----

Bahwa atas suatu peristiwa pidana yang menyebabkan munculnya perbuatan pidana mesti dimulai dengan niat lalu dilanjutkan dengan tindakan dan tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang diatur dalam hukum formil dan si Pelaku memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa demikian pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan yang sedang berlangsung dengan mendengarkan keterangan para Saksi namun tak ada satu keterangan Saksi yang membuktikan bahwa uang yang disita oleh penyidik Gakkumdu adalah berasal dari Hj. Rika Hanom S.Pd namun bisa dipastikan uang yang disita baik dari Saksi maupun dari Terdakwa adalah uang milik JONI EDISON NUIS sendiri yang berasal dari pinjaman dari Kredit Usaha Mikro yang disalurkan melalui Saksi Jamalis; -----

ANALISIS YURIDIS;-----

Penerapan *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU* untuk menetapkan Hj. Rika Hanom S.Pd. sebagai Terdakwa tindak pidana money politik sangatlah memprihatinkan karena Jaksa Penuntut tetap meyakini bahwa Terdakwalah yang memberi uang kepada JONI EDISON NUIS; _____

Mestinya sebelum menetapkan satu Tersangka terhadap Hj. Rika Hanom S.Pd penyidik kepolisian dibawah BAWASLU mesti membuktikan dengan pasti uang berasal dari Terdakwa; _____

Berdasarkan analisis singkat yang telah kami uraikan, maka dapat kami menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana money politik sebagaimana diatur dalam *Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU*; _____

PENUTUP; _____

Akhirnya tibalah saatnya kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan untuk kepentingan hukum Terdakwa dengan penuh keyakinan berdasar bukti-bukti dan setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Saksi-Saksi ahli bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak bisa dibuktikan namun Jaksa Penuntut Umum lebih cenderung menggunakan keyakinan padahal Penuntut Umum sangat dilarang menggunakan keyakinan dan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan besar harapan kami agar mempertimbangkan secara seksama dan kami dengan segala kerendahan hati untuk kepentingan hukum Terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd sebagai Pencari Keadilan kami mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amar putusannya sebagai berikut: _____

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kan Jaksa Penuntut Umum; _____
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan/ atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini; _____
3. Memulihkannya nama baiknya Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; _____
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; _____

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain , kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); _____

Telah pula mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) atas *Replik* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 Juni 2019, yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan tuntutan dan pembelaan yang diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama: -----

Bahwa Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd. Panggilan. Rika pada tanggal 8 April 2019 dan tanggal 9 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau ditahun 2019 bertempat di Toko Milik Terdakwa Kurnia Maju di Pasar Raya Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya Saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan Saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses Terdakwa yaitu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang melakukan politik uang untuk kemenangan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan Saksi Dedi Indriadi BB melihat Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan

lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan terhadap Saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengajak dan menyuruh Saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu Terdakwa Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu Saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada Saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah Saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap Saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk memilih Terdakwa Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari Terdakwa. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dengan barang bukti dan membawa Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut; -----

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, Saksi Sumi Handriani sedang berada ditempat kerja. Tidak lama kemudian datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan “besok memilih siapa?” dan dijawab “ belum tau Pak Jon”. Kemudian Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan “tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd”. kemudian Saksi Sumi Handriani jawab “Saksi tidak bisa janji” dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK Gani kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), Saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan ketika itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj.

Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan "Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!", lalu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Saksi Sumi Handriani sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd;-----

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan kepada Saksi Nur Khasanah "minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang" yang mana saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang Saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Nur Khasanah menolaknya dengan mengatakan "tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong". Setelah itu Saksi Nur Khasanah didesak oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan "nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya" dan Saksi Nur Khasanah jawab "ia". Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat Saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, Saksi Nur Khasanah menghubungi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengantarkan pulang karena Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menawarkan lagi dengan mengatakan "bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya", lalu Saksi Nur Khasanah bertanya "memangnya masih ada?", dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menanyakan "posisinya sedang dimana" dan Saksi Nur Khasanah jawab "sedang di Kantor KUA". Setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon kembali meminta kepada Saksi Nur Khasanah dengan mengatakan "pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya" sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan Saksi Nur Khasanah mengatakan "nama calegnya siapa?" dan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan "Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku". Kemudian pada saat Saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah;-----

mengadili perkara ini, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa sebelumnya hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya relawan/tim sukses salah satu Calon Legislatif (caleg) yang mulanya Saksi Dedi Indriadi BB tidak mengetahuinya ada membagikan uang atau melakukan politik uang di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok untuk memperoleh kemenangan caleg tersebut. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat. Reskrim Polres Solok Kota memerintahkan Saksi Dedi Indriadi BB bersama anggota lainnya yang berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan patroli di daerah kelurahan Kampung Jawa Kota Solok. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dedi Indriadi BB mendapat informasi tentang Tim Sukses Terdakwa yaitu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang melakukan politik uang untuk kemenangan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya membuntuti kegiatan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon pergi ke kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan Saksi Dedi Indriadi BB melihat Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sedang berbicara sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan pada saat itulah Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan upaya tangkap tangan kepada Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan terhadap Saksi Nur Khasanah. Saat interogasi berlangsung, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah mengakui bahwa uang yang diberikan kepada Saksi Nur Khasanah sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pada saat pemberian uang tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengajak dan menyuruh Saksi Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya yaitu Terdakwa Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Dedi Indriadi BB menyuruh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengeluarkan seluruh isi sakunya dan pada saat itu Saksi Dedi Indriadi BB ada melihat uang sebanyak Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan ditambah uang yang ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Saksi Nur Khasanah, sehingga total uang yang ada pada saat itu

sebanyak Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga mengatakan bahwa terhadap hal yang sama juga ada dilakukannya kepada Saksi Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kec Tanjung Harapan Kota Solok dan malam itu juga sebahagian rekan-rekan menuju rumah Saksi Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan benar terhadap Saksi Sumi Handriani juga ada diberikan uang oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk memilih Terdakwa Caleg dari partai Gerindra dengan jumlah Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar Contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai, dan nomor urut caleg dari Terdakwa. Kemudian Saksi Dedi Indriadi BB bersama rekan lainnya mengamankan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dengan barang bukti dan membawa Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon ke kantor Bawaslu Kota Solok guna diproses lebih lanjut; -----

Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2019, Saksi Sumi Handriani sedang berada ditempat kerja. Tidak lama kemudian datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan “besok memilih siapa?” dan dijawab “belum tau Pak Jon”. Kemudian Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan “tolong besok pilih adik bapak ya Hj. Rika Hanom S.Pd”. kemudian Saksi Sumi Handriani jawab “Saksi tidak bisa janji” dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan kartu nama Caleg atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan AK Gani kelurahan Kampung Jawa Kota Solok (tempat penggilingan bumbu HAMID), Saksi Sumi Handriani kembali didatangi oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan ketika itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memperlihatkan 1 (satu) lembar contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom, S.Pd dan mengatakan “Ini adik yang Bapak maksud, tolong pilih besok ya!”, lalu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon memberikan uang sebagai tanda terima kasih kepada Saksi Sumi Handriani sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) rangkap kartu nama dan contoh surat suara atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd; -----

Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Nur Khasanah dipanggil oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan kepada Saksi Nur Khasanah “minta tolong agar memilih adik kandung saya Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dan saya akan memberikan uang” yang mana saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon sambil mengulurkan tangan yang sedang memegang contoh surat suara yang Saksi Nur Khasanah lihat didalamnya ada terselip uang berupa 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah), pada saat itu Saksi Nur

Khasanah menolaknya dengan mengatakan “tidak usah memberi uang nanti juga saya tolong”. Setelah itu Saksi Nur Khasanah didesak oleh Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan mengatakan “nanti pada saat Pemilihan agar memilih adik saya ya” dan Saksi Nur Khasanah jawab “ia”. Kemudian hari senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dimana tempat Saksi Nur Khasanah bekerja selaku Cleaning Service dikantor KUA tersebut, Saksi Nur Khasanah menghubungi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon untuk mengantarkan pulang karena Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon juga berprofesi sebagai tukang ojek dan pada pembicaraan tersebut Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menawarkan lagi dengan mengatakan “bantulah saya Nur untuk suara Caleg adik saya, apa tidak kasihan kepada saya”, lalu Saksi Nur Khasanah bertanya “memangnya masih ada?”, dan setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menanyakan “posisinya sedang dimana” dan Saksi Nur Khasanah jawab “sedang di Kantor KUA”. Setelah itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung pergi ke Kantor KUA dan sesampai di Kantor KUA, Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon kembali meminta kepada Saksi Nur Khasanah dengan mengatakan “pilihlah caleg adik saya Nur dan ini rasa terima kasih darinya” sambil memberikan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah dan Saksi Nur Khasanah mengatakan “nama calegnya siapa?” dan Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan “Rika Hanom. Aku kasihan sama kau Nur, tapi kau nggak kasihan sama aku”. Kemudian pada saat Saksi Nur Khasanah tanyakan partainya, tiba-tiba datang beberapa orang yang diketahui sebagai anggota kepolisian dan anggota tersebut langsung menginterogasi Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon dan Saksi Nur Khasanah;-----

Bahwa sekira Januari 2019, Saksi Neta Novia menerima uang dari Sdri. Tika sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di kediaman Saksi Neta Novia bertempat Gang Mangga Pandan Baru Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok yang mana saat itu Sdri. Tika mengatakan kepada Saksi Neta Novia “ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd” dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----

Selain uang, Saksi Neta Novia juga diberi 1 (satu) buah kalender atas nama Hj. Rika Hanom S.Pd, namun terhadap kalender diberikan sebelum pemilihan sekira akhir bulan Maret 2019 dan ketika memberikan kalender, barulah Sdri. Tika mengatakan “ini foto dan nomor urut Caleg yang memberi uang kemaren, jangan lupa besok di coblos pas pemilihan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok, Saksi Alis Dianto sedang duduk di

Pangkalan ojek SMKN 2 Kota Solok dan datang Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon menghampiri Saksi Alis Dianto dan duduk bersama dipangkalan ojek tersebut dan pada saat itulah Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon langsung memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pada saat itu Saksi Joni Edison Nuis Panggilan. Jon mengatakan kepada Saksi Alis Dianto "Tolong ciek adiak awak si Rika Hanom" (tolong bantu satu adik saya Rika Hanom). Kemudian tanggal 01 September 2018, Sdri. Tika meminta Foto copy KK Saksi Kiki Devi Sanjaya dan KK ibu Saksi Kiki Devi Sanjaya serta nomor HP dan pada tanggal 03 September 2018 Saksi Kiki Devi Sanjaya diberi uang oleh Sdri. Tika sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang dengan 2 (dua) buah kartu keluarga yang mana ketika itu Sdri. Tika mengatakan kepada "ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd caleg partai Gerindra Nomor urut 3, dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang karena Saksi memberikan 2 (dua) buah kartu keluarga kepada Sdri. Tika; _____

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; _____

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan/Eksepsi, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memberikan keputusan dalam Putusan Sela tanggal 11 Juni 2019, yang amar putusannya sebagai berikut: _____

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa; _____
2. Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd panggilan Rika tersebut di atas; _____
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; _____

Menimbang, bahwa dikarenakan keberatan Terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: _____

1. **Saksi Dedi Indriadi, BB; _____**
 - Bahwa Saya sebagai Petugas polisi yang melakukan tangkap tangan terhadap Saksi Joni Edison Nuis (dituntut dalam perkara terpisah), dalam perkara pemilu;-
 - Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB., yang bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; _____

- Bahwa pada saat Saya melakukan tangkap tangan tersebut waktu itu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Solok Kota;-----
- Bahwa Saya dan rekan-rekan melakukan tangkap tangan terhadap Saksi Joni Edison Nuis Joni Edison Nuis Pgl. Jon yang mana pada saat itu akan menyerahkan berupa uang kepada Saksi Nur Khasanah yang berada di dalam ruangan Kantor KUA tersebut berdua saja dengan Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 16.00 WIB., saya ada mendapat informasi tentang adanya relawan /tim sukses salah satu Caleg yang mulanya tidak diketahui ada membagi-bagikan atau melakukan politik uang di seputaran Kampung Jawa Kota Solok, dan oleh sebab itu terhadap dugaan tersebut saya berikan informasi kepada Kepala Satuan Reserse dan setelah itu saya bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya melakukan patroli di seputaran Kampung Jawa Kota Solok, Dan pada pukul 17.00 WIB., saya mendapat informasi tentang Tim Sukses Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd. dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok ada melakukan politik uang untuk kemenangan Hj. Rika Hanom, S.Pd. dan pada saat itulah saya bersama 3 (tiga) orang teman lainnya membuntuti kegiatan Saksi Joni Edison Nuis. Sekira pukul 18.00 WIB. Saksi Joni Edison Nuis menghampiri Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang bukan rumahnya dan oleh sebab itulah saya bersama rekan lainnya melakukan pengintaian dan pada saat itulah saya bersama rekan ada melakukan upaya tangkap tangan dan mengintrogasi pada saat kejadian;-----
- Bahwa yang ada di Kantor KUA saat itu yaitu Saksi Joni Edison Nuis dan Saksi Nur Khasanah berdua saja di dalam ruangan dan dari luar bisa kelihatan ada orang di dalam ruangan tersebut;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis memberikan uang kepada Nur Khasanah, setelah melihat saya dan rekan datang lalu uang tersebut ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa Saya tidak ada mendengar apa kata-kata Saksi Joni Edison Nuis kepada Nur Khasanah;-----
- Bahwa setelah diintrogasi Saksi Jon Edison telah memberikan uang kepada Saksi Nur Khasanah Sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Saksi Joni Edison Nuis memberikan tersebut Saksi Joni Edison Nuis mengajak Nur Khasanah untuk memberikan hak suaranya untuk adik kandungnya Hj. Rika Hanom, S.Pd. (Terdakwa) dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----

- Bahwa yang Saya lihat, Saksi Joni Edison Nuis hanya memberikan uang saja kepada Nur Khasanah, dan tidak ada menyerahkan alat peraga kampanye;-----
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam saku celana Saksi Joni Edison Nuis ditemukan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang yang ditarik Saksi Joni Edison Nuis Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Nur Khasanah, sehingga uang ada pada waktu itu sebanyak Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan ada kartu nama; -----
- Bahwa kata Saksi Joni Edison Nuis uang tersebut adalah uang dari Terdakwa Hj. Rika Hanom untuk menaikkan suaranya; -----
- Bahwa kata Nur Khasanah uang tersebut diberikan oleh Saksi Joni Edison Nuis untuk membantu Terdakwa Hj. Rika Hanom pada hari pencoblosan dan uang tersebut dikembalikan lagi oleh Saksi Nur Khasanah kepada Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa dari ucapan Saksi Joni Edison Nuis, ada orang lain selain Nur Khasanah yaitu Sumi Handriani yang beralamat di Ampang Kualo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan oleh sebab itu malam itu juga sebagaimana rekan-rekan saya ada yang menemui Sumi Handriani untuk dilakukan interogasi dan ternyata benar terhadap Sumi Handriani juga ada diberikan oleh Saksi Joni Edison Nuis untuk memilih dan memberikan suara untuk Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd. Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra dan oleh sebab itu terhadap barang bukti yang ada didapati dari Saksi Sumi Handriani uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar contoh surat suara dimana ada gambar Caleg, Logo Partai dan nomor urut caleg dari Hj. Rika Hanom, S.Pd. dari Partai Gerindra, dan uang tersebut dikembalikan lagi oleh Sumi kepada Saksi Joni Edison Nuis karena takut;-----
- Bahwa Saya tidak ingat hari diberikan uang kepada Sumi oleh Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Edison Nuis, saya dan rekan bertanya secara baik-baik, pertama Saksi Joni Edison Nuis tidak mengakui dan Saksi Joni Edison Nuis mengatakan uang yang diberikannya kepada Nur Khasanah adalah uang untuk membayar beli bebek; -----
- Bahwa saya tidak ada terdengar percakapan antara Saksi Joni Edison Nuis dan Nur Khasanah, keterangan yang didapat setelah penangkapan Saksi Joni Edison Nuis;-----

- Bahwa saya ada melihat Saksi Joni Edison Nuis memberikan uang kepada Nur Khasanah tetapi uang tersebut ditarik kembali oleh Saksi Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa setelah Saksi Joni Edison Nuis diamankan/ditangkap, Saya tidak melihat Saksi Joni Edison Nuis dibawa kemana, karena saya pergi kerumah Saksi Sumi Handriati ; -----
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi Joni Edison Nuis kami serahkan ke Gakkumdu/Bawaslu Kota Solok; -----
- Bahwa posisi Saksi Joni Edison Nuis pada waktu memberikan uang kepada Nur Khasanah saling berhadap-hadapan; -----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis mengatakan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam saku celana Saksi Joni Edison Nuis tersebut adalah untuk dibagikan dan uang tersebut adalah sisa uang yang telah dibagikan kepada Saksi Sumi dan Nur Khasanah; -----
- Bahwa waktu penangkapan saya bersama Kasat Reskrim dan ada 2 (dua) orang dari Tim Gakkumdu Kota Solok; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Joni Edison Nuis, Saya tidak langsung ke tempat kediaman Terdakwa Rika Hanom karena yang saya lakukan hanya sesuai dengan perintah atasan; -----
- Bahwa yang Saya tahu Saksi Joni Edison Nuis merupakan tim sukses Terdakwa Rika Hanom hanya dari laporan masyarakat; -----
- Bahwa uang yang berasal dari Saksi Joni Edison Nuis, kata Nur Khasanah, ia tidak tahu dari mana asal uang yang akan diberikan Saksi Joni Edison Nuis kepadanya, hanya Saksi Joni Edison Nuis yang mengatakan uang dari Terdakwa Rika Hanom; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapatnya; -----

2. Saksi Triati, S.Pd; -----

- Bahwa Saya sebagai Saksi selaku Ketua Bawaslu Kota Solok, sehubungan dengan perkara ini saya bertindak sebagai penemu dalam temuan dugaan tindak pidana pelanggaran Pemilu tentang kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya; -----
- Bahwa Saya diangkat sebagai Ketua Bawaslu Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor:0623/K-BAWASLU/HK01.01/VIII/ 2018, tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat masa jabatan saya adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2023; -----

- Bahwa Wewenang saya selaku Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; -----
- Bahwa Tindak Pidana pemilu tersebut terjadi dalam masa tenang yaitu pada tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran tersebut karena saya dihubungi oleh pihak Kepolisian yang menyatakan telah terjadi tangkap tangan yaitu terhadap Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon untuk Caleg DPRD Kota Solok Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada saya "jika ada tertangkap tangan bagaimana proses selanjutnya buk" dan saya jawab " proses tetap di Bawaslu Kota Solok yang nantinya dibawa ke Sentra Gakkumdu, dan apakah ada ditemukan politik uang" dijawab "ada" dan saya mengatakan agar dibawa kasus tersebut ke Bawaslu Kota Solok,dan setelah sampai di Bawaslu Kota Solok dilakukan klarifikasi terhadap pelaku yang tertangkap tangan tersebut;-----
- Bahwa di Kantor Bawaslu sesuai dengan prosedur kami telah melakukan klarifikasi bersama-sama Gakkumdu Kota Solok yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan terhadap diri Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon;-----
- Bahwa pada waktu tanggal 8 dan 9 Mei 2019 di Bawaslu ada 9 orang, dari Bawaslu Kota Solok ada 3 orang, ada dari Kejaksaan dan Kepolisian, dan termasuk 2 orang dari Bawaslu Provinsi;-----
- Bahwa sehubungan dengan tertangkap tangannya Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon tersebut oleh Kepolisian Polres Solok Kota terkait pada masa tenang kampanye telah memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat untuk menyuruh, membujuk dan mencoblos surat suara Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok yaitu Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd., pada saat kejadian pada tanggal 15 April 2019, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, sehubungan dengan temuan Bawaslu Kota Solok diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/Kota/03.07/IV/2019, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, terkait kasus tangkap tangan politik uang, maka telah kami temukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tentang kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang atau materi lainnya; -----



- Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “setiap pelaksana peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 278 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);-----
- Bahwa yang ditanyakan kepada Saksi Joni Edison Nuis pada waktu klarifikasi tersebut adalah yang berkaitan dengan uang, dari mana Saksi mendapatkan uang yang diberikan kepada Nur Khasanah, Sumi Handriani, Alis Dianto, dan juga kepada isteri dan anak Saksi;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis mengatakan uang yang telah dibagi-bagikannya tersebut dari Terdakwa Rika Hanom; -----
- Bahwa saya juga melakukan Klarifikasi terhadap Sumi Handriani dan Alis Dianto adalah pada tanggal 2 Mei 2019;-----
- Bahwa Klarifikasi dilakukan secara santai dan ada videonya yang diambil oleh staf Bawaslu Provinsi, dan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap diri Saksi Joni Edison Nuis; -----
- Bahwa pada waktu klarifikasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis ada diperlihatkan contoh surat suara yang diserahkan oleh Saksi Joni Edison Nuis kepada Sumi Handriani dan Saksi mengatakan mendapatkannya dari Terdakwa Rika Hanom; --
- Bahwa dalam klarifikasi tersebut, Saksi Joni Edison Nuis tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum dan saya tidak menawarkan kepada Saksi Joni Edison Nuis untuk didampingi Penasihat Hukum pada waktu klarifikasi;-----
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Saksi Joni Edison Nuis sebelum dibawa petugas Kepolisian ke Bawaslu;-----
- Bahwa saya ada kewenangan melakukan klarifikasi yang jumlahnya 3 (tiga) orang dari Bawaslu ada dibuatkan SK penunjukan untuk melakukan klarifikasi;---
- Bahwa dalam pembuatan berita acara klarifikasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis, ditanyakan langsung dicatat, lalu ditanya lagi, kalau ada tambahan atau perubahan terhadap berita acara tersebut, kemudian baru ditandatangani;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis termasuk katagori ke dalam peserta, karena Saksi Jin Edison Nuis bahagian yang ikut dalam mencari orang-orang untuk memilih Hj.Rika Hanom, S.Pd.; -----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis mengaku sebagai kakak dari Hj.Rika Hanom, S.Pd.;-----

- Bahwa sebagai pelaksana atau tim sukses tidak ada nama Saksi Joni Edison Nuis secara formilnya pada data Bawaslu; -----
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap Saksi Joni Edison Nuis, juga dilakukan diklarifikasi kepada Hj.Rika Hanom, S.Pd setelah Saksi Joni Edison Nuis ditangkap; -----
- Bahwa masa tenang Pemilu 2019 adalah 3 (tiga) hari sebelum hari pencoblosan yaitu tanggal 14, 15 dan 16 April 2019, dan kejadian pelanggaran oleh Saksi terjadi pada tanggal 15 April 2019; -----
- Bahwa dalam masa tenang tidak dibenarkan untuk berkampanye dalam bentuk apapun sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UU dan Peraturan KPU (PKPU) sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 23/2018; -----
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapatnya; --

3. Saksi Nur Khasanah; -----

- Bahwa saya sebagai Saksi dalam perkara pemilu; -----
- Bahwa saya kenal dengan Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon, tetapi saya tidak kenal dengan Terdakwa Rika Hanom; -----
- Bahwa Saya bertemu dengan Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIB., bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di Kantor KUA tersebut, pertama saya mau mencari ojek lalu saya telpon Joni Edison Nuis Pgl. Jon, lalu saya ditawari untuk memilih suara mencoblos surat suara Hj. Rika Hanom, S.Pd dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok di hari pemilihan pemilu, dan Saksi Joni Edison Nuis memberi saya uang terima kasih, tapi saya tidak menerima; -----
- Bahwa dulu sebelum kejadian saya pernah ditawari oleh Saksi katanya "ini uang terima kasih, tolong bantu saya ya untuk memilih Caleg bu Rika Hanom, dan pada waktu kejadian saya juga ditawari "gimana yang dulu" saya jawab" memangnya masih ada" dimana kamu saya temui kata saya "saya lagi kerja di Kantor KUA" dan ketika saya sedang bersih-bersih dalam ruangan Saksi datang dan diberi saya uang "ini uangnya, tolong saya, pilih nama Rika Hanom"; -----
- Bahwa terhadap uang warna merah berapa jumlahnya saya tidak tahu; -----
- Bahwa pada saat kejadian, belum sempat saya terima uang dari Saksi Joni Edison Nuis tersebut, uang masih ditangan Saksi Jon Ediosn Nuis lalu datang Polisi; -----

- Bahwa pada saat petugas datang, Petugas Polisi mengatakan “ada apa kalian disini” saya jawab “tidak ada pak”, lalu saya dipisah ruangan dengan Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa Saya tidak mendengar apa yang dikatakan Polisi kepada Saksi Joni Edison Nuis waktu itu;-----
- Bahwa pada tanggal 8 April 2019, Saksi Joni Edison Nuis ada membawa kertas yang waktu itu dilipatnya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu, saya lihat dari jauh kertas warna merah karena waktu itu saya tolak saja, dan pada tanggal 15 April 2019 waktu saya pesan ojek saya ditawari lagi oleh Saksi Joni Edison Nuis tetapi tidak ada kertasnya, hanya uang saja; -----
- Bahwa kondisi ruangan Kantor KUA tempat Saksi Joni Edison Nuis menyerahkan uang kepada saya tidak ada pembatasnya; -----
- Bahwa pada waktu kejadian saya belum sempat bertanya partainya, sewaktu Saksi Joni Edison Nuis memberi uang lalu datang Polisi; -----
- Bahwa Saya tidak tahu apa hubungan Saksi Joni Edison Nuis dengan Hj. Rika Hanom,S.Pd tersebut;-----
- Bahwa Saya yang pertama kali menelpon Saksi Joni Edison Nuis, karena saya ingin mencari ojek;-----
- Bahwa Saya mendapatkan mendapatkan nomor handphone Saksi Joni Edison Nuis dari Sica tetangga saya; -----
- Bahwa sewaktu di Kantor KUA, Saya belum sempat bicara dengan Saksi Joni Edison Nuis, lalu datang Polisi; -----
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Saksi Joni Edison Nuis mendapatkan uang tersebut;-----
- Bahwa Saya kenal dengan Saksi Joni Edison Nuis hanya sekedar sapa-sapaan saja; -----
- Bahwa waktu saya menelpon Saksi Joni Edison Nuis tidak ada siapapun saya hanya sendiri sedang bekerja; -----
- Bahwa Seingat saya Polisi datang ada 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa sewaktu Polisi datang, sempat saya memegang uang tersebut, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya;-----
- Bahwa Saya tahu itu uang Saksi Joni Edison Nuis dan saya tidak tahu uang dari Terdakwa Rika Hanom; -----



- Bahwa selaku Petugas Kebersihan, Saya bekerja di Kantor KUA, waktu sore hari hanya saya saja yang ada, dan pada waktu Saksi datang Saksi ketuk pintu lalu saya buka pintunya, sekira 5 (lima) menit saya bertemu Saksi lalu datang Polisi;-
 - Bahwa Saksi tidak ada hutang beli bebek sama saya;-----
 - Bahwa pada saat di kantor Bawaslu, Saya ada ditanya oleh orang dari Bawaslu, 2 (dua) kali saya diperiksa oleh Pak Mon sama Ibu Tri;-----
 - Bahwa Saya tidak kenal dengan Terdakwa Hj. Rika Hanom,S.Pd; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapatnya;-----

4. Saksi Sumi Handriani;-----

- Bahwa Saya kenal dengan Saksi Joni Edison Nuis di tempat saya bekerja, ditempat giling bumbu dan Saksi Joni Edison Nuis mengangkat barang dari tempat kerja saya ke pasar;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis ada masalah politik uang dalam pemilihan Terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg;-----
- Bahwa Terjadi tindak pidana politik uang tersebut pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.00 WIB. Bertempat di Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa Saya memilih Terdakwa Rika Hanom karena teman minta tolong dan Saya diberi uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa Saya bisa tahu Saksi Joni Edison Nuis ada masalah politik uang adalah karena ada datang Polisi ke rumah saya dan menanyakan apakah saya ada menerima uang dari Saksi Joni Edison Nuis dan saya katakan “ada”;-----
- Bahwa Saya diberi uang oleh Saksi Joni Edison Nuis seminggu sebelum hari pencoblosan/ pemilihan di tempat kerja saya ditempat giling bumbu dan kata Saksi Joni Edison Nuis “ bisa tolong adik pak Jon, nanti ada uang transpornya” saya jawab “bisa pak”;-----
- Bahwa Saya diberi uang oleh Saksi Joni Edison Nuis sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa sekarang Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih ada dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah habis saya pakai dan pada saat Polisi datang ke rumah Polisi suruh mengembalikan uang yang diberikan oleh Saksi Joni Edison Nuis dan saya harus mengganti yang habis Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena Polisi mengatakan kepada saya “diganti saja uangnya”;-----

- Bahwa selain uang, Saya juga memiliki kertas nomor caleg, yang diberi oleh Saksi Joni Edison Nuis pada waktu memberikan uang kepada saya, seminggu sebelum penangkapan Saksi Joni Edison Nuis, di bulan April 2019; -----
- Bahwa uang Saksi Joni Edison Nuis dari mana, saya tidak tahu; -----
- Bahwa Saya ada diperiksa Polisi yang datang ke rumah saya pada waktu malam hari, dan di Kantor Polisi saya tidak ada diperiksa; -----
- Bahwa Uang yang diberikan Saksi Joni Edison Nuis kepada saya sebagai uang transpor; -----
- Bahwa Saya tidak pernah berjumpa dan dikenalkan dengan adik Saksi Joni Edison Nuis bernama Saksi Rika Hanom tersebut; -----
- Bahwa Saya tidak tahu Saksi Joni Edison Nuis ada meminjam uang dari Koperasi; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapatnya; -----

5. Saksi Alisdianto; -----

- Bahwa Saya sebagai Saksi dalam perkara ini, karena saya diberi uang oleh Saksi Joni Edison Nuis pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019, di tempat penggilingan bumbu, dengan sambil mengatakan kepada saya yaitu "tolong adik saya Rika Hanom dan ini sedikit uang darinya; -----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis memberikan uang kepada saya sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya tahu pekerjaan Saksi Joni Edison Nuis tukang ojek sepeda motor dan juga bekerja sebagai jasa angkut barang bumbu masak di tempat saya bekerja setiap harinya; -----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis memberi saya uang karena mengajak saya dan menyuruh saya memilih dan mencoblos suara adik Saksi Joni Edison Nuis selaku Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Saya tidak kenal dengan adik Saksi Joni Edison Nuis yang jadi Caleg tersebut; -----
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Saksi Joni Edison Nuis kepada saya sudah habis; -----
- Bahwa pada saat Pemilu kemarin, Saya pilih Rika Hanom, karena senang saja; -
- Bahwa Saya tahu Rika Hanom pada waktu memilih karena ada gambarnya; -----

- Bahwa Penghasilan tukang ojek sehari-hari ada sekitar Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 (seratus ribu sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah), atau paling rendah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya tidak tahu Saksi Joni Edison Nuis ada meminjam uang dari Koperasi;-----
- Bahwa Saya tidak pernah dikenalkan oleh Saksi Joni Edison Nuis dengan Terdakwa Rika Hanom;-----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapatnya;-----

6. Saksi Intan Wiana;-----

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 18.30 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa selain bekerja sebagai karyawan di Toko Kurnia Maju Saksi juga ada ditugaskan oleh H. Ardianto untuk mendata menanyakan kepada masyarakat apakah telah terima Sticker, kartu nama Caleg dan kalender kepada masyarakat yang telah terdata terkumpul KTP dan KK (Kartu Keluarganya) di Toko Kurnia Maju;-----
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan kegiatan tersebut adalah H Ardianto. Dengan cara menghubungi via Telpon dengan nomor handphone Saksi 082387693173 yang merupakan milik Saksi sendiri;-----
- Bahwa setahu Saksi yang datang ke toko Kurnia Maju sehubungan dengan Kampanye Sdri Hj. Rika Hanom, S.Pd adalah Noveris, Sartika Anggraini, Dedi Hanter dan Han Cintek;-----
- Bahwa Saksi ada menyimpan sehubungan dengan Dokumen tersebut dimana di dalam Handphone milik Saksi dimana Handphone XIAOMI REDMI 4A warna Gold;
- Bahwa yang menyuruh menyimpan dokumentasi tersebut di Handphone milik Saksi adalah Sdr. H. Ardianto;-----
- Bahwa Sdr. Joni Edison Nuis juga ikut mengkampanyekan terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd, oleh karena Saksi ada melihat Sdr. H. Ardianto ada memberikan Kartu nama Caleg, Contoh Surat Suara, kalender dan Sticker Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd dari Partai GERINDRA Nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah ada melihat Sdr Noveris ada meminta uang namun hanya bicara bicara saja dengan H. ARDIANTO dan terhadap Sdri. SARTIKA ANDRIANI Pgl. TIKa Saksi ada pernah mendengar dan melihat bahwa Sdri Sartika Andriani ada meminta dana dan menerima dana dari Sdr. H Ardianto. Tetapi berapa jumlahnya saya tidak tahu dan itu terjadi di dalam toko Kurnia Maju Pasar Raya Solok;-----
 - Bahwa terhadap hubungan antara Noveris dengan H. Ardianto, setahu Saksi tidak ada baik hubungan famili atau tali darah dan setahu Saksi hubungannya hanya merupakan tim kampanye dari terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd;-----
 - Bahwa Pemilik dari nomor SIM kartu tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi ada menggunakan Sim kartu tersebut ada selama kurang lebih 3 (tiga) tahun semenjak tahun 2016;-----
 - Bahwa Saksi ada mempergunakan kartu Sim tersebut guna mempertanyakan sehubungan telah ada menerima uang, sticker, kalender dan kartu nama Caleg Sdri Hj. Rika Hanom, S.Pd dan Yang menyuruh Saksi melakukan hal tersebut adalah Sdr. H. Ardianto;-----
 - Bahwa Foto Copy KTP dan Foto Copy KK (Kartu Keluarga) yang dikumpulkan untuk digunakan sebagai Konfirmasi untuk menjadi Tim relawan Caleg Sdri terdakwa Hj. RIKA HANOM, S.Pd;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat; -----

7. Saksi Neta Novia; -----

- Bahwa sekira bulan Januari 2019, Saksi juga pernah menerima uang untuk pemenangan salah satu calon legislatif atas nama terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd, caleg partai Gerindra Nomor urut 3 dapil 2 kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dari seseorang yang Saksi kenali bernama Tika;-----
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Sdri Tika ketika itu sekira bulan Januari 2019 tanggalnya Saksi tidak ingat dan Saksi ketika itu diberi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di kediaman Saksi bertempat Gang Mangga Pandan Baru Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kec. Tanjung Harapan Kota Solok dan selain uang Saksi juga diberi 1 (satu) buah kalender atas nama Terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd, namun terhadap kalender diberikan sebelum pemilihan sekira akhir bulan Maret 2019;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd, hanya pas diberi uang dan kalender Saksi ketahui kalau Rika Hanom adalah salah satu Caleg dari partai Gerindra;-----

- Bahwa benar ketika itu Sdri. Tika mengatakan kepada Saksi “ini ada dana dari Caleg Hj. Rika Hanom S.Pd, dan setelah itu Sdri. Tika memberikan uang kepada Saksi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa kemudian ketika memberikan kalender, barulah Sdri. Tika mengatakan kalau “ini Foto dan nomor urut Caleg yang memberi uang kemaren, jangan lupa besok di coblos pas pemilihan;-----
 - Bahwa benar sebelumnya sekira bulan Desember 2018 Sdri. Tika ada meminta Saksi untuk memberikan Foto copy Kartu keluarga dan foto Copy KTP dan ketika itu bahasanya adalah untuk di data agar dapat dana dari Caleg;-----
 - Bahwa sekira akhir Maret 2019 setelah menerima uang dan kalender, Saksi ada ditelepon oleh Rika Hanom ke nomor HP Saksi, ketika itu dia mengatakan kalau “ini dari Rika Hanom, apakah sudah menerima uang dan kalender? Dan Saksi jawab sudah, terima kasih; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rika Hanom, namun yang menelepon ketika itu seorang wanita dan mengatakan dirinya dari kantor Rika Hanom, namun untuk nomor handphonenya Saksi tidak ingat lagi, karena nomor baru dan tidak terdaftar di HP Saksi; -----
 - Bahwa setelah diberikan uang dan kalender Saksi tidak ada lagi diberikan atau dijanjikan uang atau barang lain kalau seandainya Rika Hanom duduk atau terpilih jadi Caleg DPRD Kota Solok; -----
 - Bahwa Saksi sudah sekira 1 (satu) tahun kenal dengan Tika, dan setahu Saksi pekerjaannya adalah ibu rumah tangga dan selain Saksi ada beberapa rumah lagi tetangga Saksi yang didatangi oleh Sdri Tika, salah satunya adalah Sdri Pit Pgl. One; -----
 - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdri Tika sekira akhir bulan Maret 2019 ketika memberikan kalender kerumah Saksi dan setelah itu sampai saat ini tidak pernah bertemu;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Joni Edison Nuis, namun Saksi ketahui di berita kalau Joni telah tertangkap oleh pihak Bawaslu karena main politik uang dan Saksi ketahui Joni adalah kakak dari Terdakwa Rika Hanom; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat; -----

8. Saksi Noveris;-----

- Bahwa yang saya ketahui, telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira

pukul 18.30 bertempat di Kantor KUA Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; -----

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumahnya di Kel. Kp. Jawa Kec Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa saya mengenali Sdr. JONI EDISON NUIS yang setahu saya nama panggilan di kampung yaitu JON NGOLONG; -----
- Bahwa Saksi mengenali Sdr. JONI EDISON NUIS sudah lama semenjak kecil dan oleh sebab itu saya ketahui nama panggilan kampungnya JON NGOLONG
- Bahwa Selama saya mengenali Sdr. JONI EDISON NUIS yang saya ketahui Sdr JONI EDISON NUIS bekerja serabutan kadang berkuli, kadang meng ojek Roda dua; -----
- Bahwa Hubungan Sdr. JONI EDISON NUIS dengan terdakwa. Hj. RIKA HANOM, S.Pd adalah merupakan adik kakak kandung, yang mana Sdr. JONI EDISON NUIS adalah kakak kandung terdakwa Hj. RIKA HANOM S.Pd; -----
- Bahwa Peran Sdr. JONI EDISON NUIS Sehubungan dengan mengkampanyekan adik kandungnya terdakwa RIKA HANOM, S.Pd Saksi tidak ada mengetahuinya dan Saksi mengetahuinya setelah terjadinya perkara sekarang ini; -----
- Bahwa Sdr. JONI EDISON NUIS merupakan Tim Kampanye terdakwa. Hj. RIKA HANOM, S.Pd dan Saksi mengetahuinya setelah terjadinya perkara tersebut dan Saksi langsung menanyakan kepada Sdr. JONI EDISON NUIS ketika pada saat pertama kali mengetahuinya sewaktu saya menemui di rumah Sdr. JONI EDISON NUIS; -----
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa Hj. RIKA HANOM dan Sdr H. ARDIANTO dimana mereka suami isteri; -----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan tali Saksi tidak ada hubungan tali darah atau keluarga dengan terdakwa Hj. RIKA HANOM, S.Pd dan H. ARDIANTO; -----
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa. Hj. RIKA HANOM dengan Suaminya H. 7ARDIANTO semenjak mereka Aktif di Partai HANURA pada tahun 2014 lalu; ---
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat; -----

9. Saksi Veta Vera; -----

- Bahwa Sekira bulan September 2018 dmana sdri Tika ada menjemput KK (Kartu Keluarga) dirumah Saksi dan 2 hari kemudian Sdri Tika ada memberikan uang kepada anak Saksi Sdri. Kiki Devi Sanjaya Pgl. Kiki, oleh karena pada saat itu Saksi tidak ada dirumah; -----

- Bahwa Sekira bulan Januari 2019, Sdri Tika ada mengantarkan Kalender dan Sticker dimana kalender dan Sticker tersebut ada gambar, nama dan nomor urut dari Caleg DPRD Kota Solok Sdri. Hj. Rika Hanom, S.Pd namun teradap kalender dan sticker tersebut tidak jadi Sdri tinggalkan dirumah Saksi; -----
- Bahwa caranya Sdri Tika melakukannya dengan cara meminta KK (Kartu Keluarga) yang ada dirumah Saksi dimana dirumah Saksi ada 2 (Dua) KK (Kartu Keluarga) dimana satu KK (Kartu Keluarga) saya dan KK (Kartu Keluarga) anak Saksi Kiki Devi Sanjaya dan juga memberikan uang kepada anak Saksi sebanyak Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dan karena Saksi tidak ada pada saat itu sehingga uang tersebut hanya diberikan kepada anak Saksi Sdri. Kiki Devi Sanjaya Pgl. Kiki; -----
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi oleh Sdri Tika adalah sebanyak Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa pekerjaan dari Sdri Pgl. Tika tersebut hanya berjualan makanan anak anak dirumahnya;-----
- Bahwa Saksi mengenali Sdri Pgl. Tika semenjak dia kecil oleh karena keluarga Sdri Tika termasuk warga sekitar dimana Saksi tinggal sekarang;-----
- Bahwa Sdri Pgl. Tika ada mengajak dan menyuruh Saksi agar memilih suara dan coblos di hari pemilihan nanti Caleg terdakwa Hj. RIKA HANOM S.Pd dari partai GERINDRA nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa saat pemberian uang sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sekira bulan September 2018 tersebut, Sdri Pgl. Tika ada mengatakan kepada anak Saksi Sdri Kiki Devi Sanjaya Pgl. Kiki dengan perkataan “ Ni ini uang caleg Rika Hanom ini, sebanyak Rp. 50.000, dan besok ada tambahannya uni “ dan pada bulan September itu juga ada yang menghubungi anak Saksi Sdri Kiki dengan perkataan “Ini atas nama KK Siapa, sudah ada menerima uang dari Sdri Tika ? dan anak saya menjawab “Sudah” dan dijawab oleh orang tersebut “menjelang pemilu akan terima Rp. 100.000, lagi dan jika duduk sebagai Caleg Sdri Hj. Rika Hanom, Spd nanti akan ditambah sebanyak Rp. 100.000, lagi” dan anak Saksi Sdri Kiki menjawab “Ia” saja dan setelah itu tidak selesai pembicaraannya;-----
- Bahwa yang menghubungi melalui Handphone Saksi tersebut Saksi tidak ada mengetahui yang jelas pada saat itu orang yang menghubungi anak Saksi Sdri Kiki Devi Sanjaya tersebut tidak ada menyebutkan namanya dan Saksi pun tidak ada menanyakan pada saat itu yang jelas ia ada menyebutkan bahwa yang menelpone tersebut adalah dari Hj. Rika Hanom, S.Pd;-----

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan pendapatnya;-----

10. Saksi Kiki Devi Sanjaya;-----

- Bahwa sekira tanggal 03 September 2018 Saksi pernah menerima uang untuk pemenangan salah satu calon legislatif atas nama Hj. Hj. RIKA HANOM S.Pd, caleg partai Gerindra Nomor urut 3 dapil 2 kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dari seseorang yang Saksi kenali bernama Tika;-----
- Bahwa pada tanggal 01 September 2018, Sdri Tika sudah meminta Foto copy KK Saksi dan KK ibu Saksi serta nomor HP Saksi ke rumah dan pada tanggal 03 September 2018 Saksi diberi uang oleh Sdri Tika sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang dengan 2 (dua) buah kartu keluarga;-----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2018 Saksi ditelp oleh seseorang perempuan yang mengaku dari Rika Hanom menanyakan apakah uang sudah diterima atau belum dan ketika itu Saksi jawab sudah, lalu sekira bulan Januari 2019 Saksi kembali ditelpon oleh orang yang sama menanyakan apakah kalender sudah sampai dan ketika itu Saksi jawab sudah, lalu Saksi dijanjikan lagi oleh orang tersebut kalau menjelang pemilu akan ditambah lagi uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak ada lagi berita sampai saat masa pencoblosan;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Hj. RIKA HANOM S.Pd, hanya saat diberi uang Saksi diberitahu oleh Tika kalau Rika Hanom adalah salah satu Caleg dari partai Gerindra nomor urut 3 dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa ketika itu Sdri. Tika mengatakan kepada Saksi "ini ada dana dari Caleg Hj. Hj. RIKA HANOM S.Pd caleg partai Gerindra Nomor urut 3, dan setelah itu Sdri Tika memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang karena Saksi memberikan 2 (dua) buah kartu keluarga kepada Tika;-----
- Bahwa setelah diberikan uang Saksi tidak ada lagi diberikan atau dijanjikan uang atau barang lain kalau seandainya Rika Hanom duduk atau terpilih jadi Caleg DPRD Kota Solok;-----
- Bahwa Saksi sudah sekira 2 (dua) tahun kenal dengan Tika dan setahu Saksi pekerjaannya adalah ibu rumah tangga atau pedagang dan selain Saksi ada beberapa rumah lagi tetangga Saksi yang didatangi oleh Sdri Tika yaitu Neta Novia;-----
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdri. Tika sekira akhir bulan Februari atau bulan Maret 2019 dan setelah itu sampai saat ini tidak pernah bertemu;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan family dengan Saksi Tika dan terdakwa Rika Hanom, namun Saksi pernah mendengar cerita dari Tika kalau dirinya langsung diminta oleh terdakwa Rika Hanom untuk mencari pemilih guna pemenangan Rika Hanom pada Pemilu 17 April 2019 dan Tika yang langsung menemui dengan Rika Hanom di toko Kurnia Maju milik terdakwa Rika Hanom; -----
Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan pendapatnya;-----

11. Saksi Joni Edison Nuis; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira 18.00 WIB Saksi ditelepon oleh seorang perempuan bernama Nur, kemudian Nur mengatakan kalau dirinya meminta uang transpor mencari massa; -----
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi mengatakan kalau dahulu pernah ditawarkan dan kenapa ditolak dan dijawab oleh Nur kalau dirinya butuh; -----
- Bahwa kemudian Nur mengatakan kalau dirinya sekarang berada di perumahan Reinir; -----
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau dititip saja sama anak Nur bagaimana? dan di jawab Nur tidak usah, lalu Saksi diminta untuk menemuinya di depan Kantor KUA Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi menemui Nur di depan kantor KUA Kota Solok; -----
- Bahwa kemudian Saksi mengetok pintu KUA dan dibuka oleh Nur, lalu Terdakwa langsung memberikan uang kepada Nur sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa amplop; -----
- Bahwa ketika Saksi akan memberikan uang tersebut datang anggota Polisi dan Saksi langsung memasukkan kembali uang tersebut ke dalam kantong celana Saksi; -----
- Bahwa kemudian ketika ditanya oleh petugas, Saksi mengatakan uang tersebut untuk membayar hutang, lalu ditanya oleh petugas kepada Nur dan dijawab Nur tidak ada uang bayar hutang; -----
- Bahwa benar petugas membawa Nur ke belakang dan setelah kembali saku celana Terdakwa diperiksa oleh petugas dan didapati uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa kemudian karena dipaksa terus, Saksi terpaksa mengatakan kalau uang untuk Caleg Hj. Hj. RIKA HANOM S.Pd, kemudian ditanyakan lagi kepada siapa lagi Saksi berikan dan dijawab kepada Sdr. Inan dan Alis Dianto sebanyak masing masing Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selain ke Inan

dan Alis Dianto, Saksi juga memberikan kepada keluarga Terdakwa anak istri dan adik Saksi yang bernama Sdri. Yulinda;-----

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Sdri. Inan pada sekira tanggal 08 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB di tempat kerja Terdakwa karena kebetulan sama satu tempat kerja sama Inan di Gilingan Bumbu masak "SELAMAT" Ampang Kualo Kota Solok;-----
- Bahwa untuk Alis Dianto Saksi berikan pada sekira tanggal 09 April 2019 di pangkalan Ojek kelurahan kampung Jawa Kota Solok;-----
- Bahwa selain memberikan uang Saksi tidak ada memberikan barang-barang lain kepada Sdri .Inan dan Sdr. Alis Dianto;-----
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Sdr. Nur, Inan dan Alis Dianto untuk mencari massa guna pemenangan Caleg partai Gerindra untuk DPRD Kota Solok nomor urut 3 Dapil 2 tanjung harapan Kota Solok;-----
- Bahwa maksud mencari massa pemenangan tersebut adalah untuk memilih Hj. Rika Hanom S.Pd pada pemilu 17 april 2019;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah menawarkan atau meminta Nur, Inan dan Alis Dianto untuk mencari massa guna pemenangan Hj. Rika Hanom, hanya ketika itu saja pas Saksi memberi uang, Saksi mengatakan ini transport untuk mencari massa pemenangan Hj. Rika Hanom S.Pd, lalu mereka menjawab, oke dan insyaallah da Jon;-----
- Bahwa Terdakwa Hj. Rika Hanom S.Pd adalah adik kandung Saksi;-----
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik Saksi pribadi karena Saksi berhutang di kredit mikro kelurahan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), bukan uang dari Hj. Rika Hanom S.Pd., dan sampai saat ini belum terbayar angsurannya oleh Saksi;-----
- Bahwa Saksi meminjam uang tersebut sudah beberapa bulan namun baru cair pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai kartu Pinjaman atas nama Saksi;-----
- Bahwa uang tersebut dipergunakan istri Saksi Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk modal istri Saksi berjualan lontong, kemudian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rencananya akan digunakan untuk beli pasir dan semen, namun belum jadi dan Saksi gunakan untuk membantu adik Saksi Hj. Rika Hanom S,Pd guna lolos menjadi caleg DPRD kota Solok; -----
- Bahwa Ketika berita acara klarifikasi Saksi di bawaslu tertanggal 15 April 2019, Terdakwa memang menerangkan uang tersebut berasal dari Hj. Rika Hanom, SPd, dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemilih (Nur, Inan, dan

- Alis Dianto) untuk memilih Hj. Rika Hanom, S.Pd, namun ketika itu keterangan Saksi tidak benar dan yang benar adalah keterangan saat ini; -----
- Bahwa Selain Sdri. Nur, Inan, dan Alis Dianto, tidak ada lagi orang lain yang pernah Saksi beri uang tunai untuk transport mencari massa guna pemenangan Hj. Hj. RIKA HANOM S.Pd; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendata KTP atau KK pemilih untuk mencari massa pemenangan Hj. Rika Hanom, S.Pd; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) lembar dokumen dengan judul Surat Kesepakatan dimana didalamnya terdapat nama Hj. Rika Hanom, S.Pd selaku pihak pertama dan nama Saksi selaku pihak kedua, yang intinya dalam surat mengatakan bahwa apabila Hj. Rika Hanom, SPd menang maka pihak kedua akan diberi uang tunai untuk membantu kehidupan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan syarat pihak kedua Joni Edison Nuis atas 100 suara Ril pada TPS 4,7,8,9,10,11,12,13,14 di kelurahan Kampung Jawa dan Saksi baru lihat kali ini syarat tersebut dan juga tidak pernah dijanjikan atau disebut oleh Sdri. Hj. Rika Hanom, S.Pd; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) rangkap dokumen Relawan pemilih tetap partai Gerindra coblos nomor 3 Hj. RIKA HANOM S.Pd, untuk DPRD Kota Solok Dapil Tanjung Harapan, pada tanggal 17 April 2019, dimana didalam data dokumen tersebut terdapat beberapa nama calon pemilih lengkap dengan No DPS/DPT, KK pemilih, NIK, umur, rekomendasi No Hp dan alamat pemilih, dan Saksi tidak pernah mendata atau memberikan data tersebut kepada orang lain, dan memang didalamnya terdapat rekomendasi JE dan memang saya akui itu nama kependekan Saksi serta nomor HP Saksi juga tertera di dalam dokumen tersebut, namun Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan surat tersebut; -----

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan bungkusan tersebut; -----

Bahwa di persidangan, juga telah didengar keterangan orang bernama H. Ardianto, yang memiliki hubungan suami dari terdakwa, dikarenakan Penasihat Hukum keberatan diajukannya **H. Ardianto** sebagai Saksi dalam perkara ini, maka H. Ardianto dapat memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saya kenal, Saksi Joni Edison Nuis adalah kakak kandung dari isteri saya yaitu Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd; -----
- Bahwa Saya mengetahui pada waktu saya dipanggil ke Bawaslu Kota Solok pada tanggal 17 April 2019, dan di Bawaslu saya mendengar bahwa Saksi Joni Edison

- Nuis ada tertangkap tangan pada saat memberi uang kepada masyarakat untuk menyuruh, mengajak masyarakat agar memberikan hak suaranya ke adik kandung Saksi Joni Edison Nuis yaitu Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd selaku Caleg dari Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;---
- Bahwa Dulunya Saksi Joni Edison Nuis berkerja sebagai Pegawai BRI dan setelah itu setahu saya Saksi Joni Edison Nuis bekerja sebagai tukang ojek;-----
 - Bahwa Saksi Joni Edison Nuis tidak ada bekerja ditempat Toko saya;-----
 - Bahwa Setahu saya Saksi Joni Edison Nuis tidak ada secara resmi/legal tidak ada tim kampanye dari Terdakwa Hj. Rika Hanom selaku Caleg dari Partai Partai Gerindra nomor urut 3 Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----
 - Bahwa Saya tidak tahu, selama saya kenal dengan Saksi Joni Edison Nuis tidak pernah Saksi Joni Edison Nuis membagi-bagikan uang;-----
 - Bahwa Saya tidak tahu dari mana asal uang yang dibagikan oleh Saksi Joni Edison Nuis tersebut;-----
 - Bahwa Saya tidak tahu maksud Saksi Joni Edison Nuis melakukan perbuatan membagikan uang tersebut;-----
 - Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Saksi Joni Edison Nuis mulai melakukan membagikan uang guna untuk memilih suara dari Terdakwa Hj. Rika Hanom; ---
 - Bahwa Dari November 2018, saya tidak aktif lagi untuk menjadi relawan Caleg Rika Hanom, karena di bulan Oktober saya bertengkar dan ada masalah dengan Rika Hanom, makanya saya hanya membantu sekedarnya saja dalam mensukseskan Rika Hanom, kalau ada yang datang ingin membantu baru saya katakan. Saya tidak begitu bergerak karena isteri saya kurang suka dan karena ada masalah isteri saya sampai minta berpisah sama saya;-----
 - Bahwa Orang yang membantu dalam mensukseskan Terdakwa Rika Hanom yaitu Noveris, Dedi Ananta Pgl.Dedi Hanter, Handri Cintek dan Leo;-----
 - Bahwa saya kenal dengan orang bernama Tika;-----
 - Bahwa saya kenal dengan orang bernama Intan adalah pegawai saya di Toko;
 - Bahwa Intan tidak ada terlibat dalam masalah Caleg Terdakwa Rika Hanom, apabila saya minta tolong baru Intan membantu saya;-----
 - Bahwa yang dilakukan Intan ada membantu saya dalam membuat data Relawan yang kerjanya mempromosikan dan mengawal suara caleg;-----
 - Bahwa relawan yang terdata ada sekitar 100 orang;-----
 - Bahwa Relawan ada diberi uang, supaya yang menjadi relawan bisa bekerja optimal;-----

- Bahwa untuk seorang relawan seperti Tika, diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Saya pernah menghubungi relawan pakai handphone; -----
- Bahwa Saya kenal, amplop dalam foto tersebut benar saya yang menyediakannya, dan Intan yang membantu saya memasukkan kartu nama Rika Hanom ke dalam amplop-amplop tersebut;-----
- Bahwa Untuk yang bersedia menjadi relawan ada diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saya yang memberi atau yang memasukkan uang ke dalam amplop tersebut; -----
- Bahwa contoh/ Surat suara diberikan kepada relawan sejak bulan Maret 2019;---
- Bahwa Saya cek kerja relawan dengan telpon, apakah benar optimal atau tidak kerja relawan tersebut, saya ada menelpon relawan 1-2 kali; -----
- Bahwa di bulan Oktober Saksi Joni Edison Nuis sering datang ke kedai/toko, ada minta tolong seperti ban motornya yang bocor, tapi setelah bulan Oktober Saksi Joni Edison Nuis tidak ada lagi datang karena Saksi Joni Edison Nuis kurang baik hubungannya dengan saya sejak adiknya yaitu Terdakwa Rika Hanom ada masalah dengan saya; -----
- Bahwa Saya tahu keadaan isteri saya Terdakwa Rika Hanom dalam kegiatan kampanye, Rika Hanom tidak punya uang, ia dapat uang dari saya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk belanja dapur;-----
- Bahwa Saya mau membantu Terdakwa Rika Hanom karena ia masih berstatus isteri saya; -----
- Bahwa Tika meminta uang untuk relawan, saya yang memberi Tika uang; -----
- Bahwa Saya tahu Rika Hanom sakit, ia dirawat di Rumah Sakit M.Natsir Simpang Rumbio sejak tanggal 9 sampai dengan 13 April 2019, Terdakwa Rika Hanom ada menelpon saya karena ada teman beserta suami temannya menunggu; ----
- Bahwa seingat saya Saksi Joni Edison Nuis ada mengambil kartu nama Rika Hanom di kedai saya;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis pernah minta bantuan kepada saya, tidak saya beri karena adiknya ada masalah dengan saya; -----
- Bahwa Sebelumnya di bulan Oktober hubungan saya dengan Saksi Joni Edison Nuis Joni baik, dan sekarang hubungan saya dengan Saksi Joni Edison Nuis Joni kurang baik;-----
- Bahwa Sebelum bulan Oktober, Saksi Joni Edison Nuis ada minta uang untuk uang kopi dan transpor ada saya beri Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Tidak pernah saya memberi uang kepada Saksi Joni Edison Nuis uang lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Saya tidak tahu Saksi Joni Edison Nuis ada memberi uang kepada Saksi Nur Khasanah dan Saksi Sumi;-----
- Bahwa Saya yang membuat kartu nama Rika Hanom dan membuat amplop;-----
- Bahwa Tidak ada saya berkoordinasi dengan isteri saya Terdakwa Rika Hanom sebelum membuat kartu nama dan amplop tersebut, karena satu bulan Rika tidak di rumah dan baru pada tanggal 29 Oktober 2018 Rika sms saya mau numpang tinggal di rumah saya;-----

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat;-----

Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Saksi a-decharge yang bernama **Saksi Jamalis**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saya tahu Saksi Joni Edison Nuis ada masalah sedangkan dengan permasalahan Terdakwa Rika Hanom, saya tidak mengetahui, tapi apa betul masalahnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa Saya sebagai Ketua Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa menjelaskan bahwa Saksi Joni Edison Nuis benar ada meminjam uang;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis mengajukan permohonan peminjaman dibulan apa saya tidak ingat, tapi pencairan dana pinjaman Saksi Joni Edison Nuis tersebut pada tanggal 28 Maret 2019;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis meminjam uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) bulan dengan angsuran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulannya tidak pakai bunga, dan baru sekali Saksi Joni Edison Nuis membayar di bulan Mei 2019;-----
- Bahwa Tujuan Saksi Joni Edison Nuis meminjam pada kredit mikro tersebut adalah untuk pengembangan usaha;-----
- Bahwa salah satu syarat peminjaman adalah, Orang miskin yang bisa meminjam pada kredit mikro tersebut, tapi ia harus punya usaha;-----
- Bahwa pada saat peminjaman tersebut, Saya tidak ada bertanya kepada Saksi Joni Edison Nuis kegunaan dia meminjam, saya hanya melihat/berpedoman kepada proposal atau permohonannya saja;-----
- Bahwa Permohonan Saksi Joni Edison Nuis saya lihat untuk jualan/usaha;-----
- Bahwa Pembayaran pinjaman diantarkan ke pengurus Pokja/ anggota pengurus;

- Bahwa tugas saya sebagai Ketua Pokja memonitor kawan-kawan dan mengawasi pinjaman atau memantau pinjaman untuk apa digunakan uang tersebut; -----
 - Bahwa Koperasi kredit mikro tersebut berdiri sejak tahun 2008 dananya dari APBD, di Kota Solok baru ada 9 kelurahan yang dapat; -----
 - Bahwa sanksi bagi peminjam yang tidak bisa melunasi pinjaman pada jatuh tempo adalah peminjam tersebut tidak dapat lagi meminjam; -----
 - Bahwa Terhadap pinjaman Saksi Joni Edison Nuis belum ada saya monitor, karena Saksi Joni Edison Nuis baru meminjam; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat; -----

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Penasihat Hukum mengajukan ahli yang masing-masingnya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli Rifqi Devi Lawra, SH., MH; -----

- Bahwa Saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Mahaputra Muhammad Yamin Solok sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini; -----
- Bahwa Saya sudah menjadi ahli pidana 3 (tiga) tahun yang lalu; -----
- Bahwa bunyi Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; -----
 Ayat (1): Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung, dimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); -----
- Ayat (2): Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah); -----
- Bahwa materi lainnya ada berupa benda, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak dan nilai setiap bahan dengan uang, apabila harga alat peraga kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila sudah lebih itu termasuk money politic; -----

- Bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dan pada Pemilu 2019 yaitu tanggal 14,15, dan 16 April 2019 dan itu tidak boleh kampanye;-----
- Bahwa memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan dari caleg kepada peserta pemilu (pemilih) berhadapan langsung tanpa perantara maka disebut pemberian secara langsung, apabila memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta pemilu (pemilih) melalui tim kampanye atau peserta kampanye maksudnya ada perantara, maka disebut pemberian secara tidak langsung; -----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang dikenal dengan money politic (politik uang) dimana pengertian politik uang adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang agar orang itu menjalankan haknya untuk memilih ataupun menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum, dan Terdakwa Telah memberikan uang kepada Saksi Sumi pada tanggal 9 April 2019 dan kepada Saksi Nur Khasanah pada tanggal 15 April 2019 (masa tenang);-----
- Bahwa pelaksanaan Pemilu meNurut Peraturan PKPU nomor 23 tahun 2018, adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye dan meNurut Pasal 270 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2017 adalah “ pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; -----
- Bahwa peserta kampanye memberi uang tidak setahu caleg, caleg tersebut dapat dikatakan memberikan uang secara tidak langsung;-----
- Bahwa Saya sebagai ahli pidana, saya lulusan S1,S2 di UNAND, dan saya jadi dosen sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Kategori tim sukses tidak ada diatur dalam undang-undang, hanya tim kampanye dan caleg;-----
- Bahwa untuk menjadi relawan tidak diatur dalam undang-undang, harusnya caleg mengetahui dalam prakteknya dan tidak mungkin caleg tidak tahu dengan tim suksesnya -----
- Bahwa Tim Kampanye harus terdaftar, tim sukses hanya sebagai pribadi;-----
- Bahwa seorang Caleg tidak tahu menahu ada orang memberikan uang untuk pemilihan suara caleg tersebut, maka itu dikatagorikan pemberian secara tidak langsung dan caleg tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya; -----

- Bahwa APK selagi termasuk yang diatur dalam undang-undang, itu dibenarkan; -
- Bahwa apabila untuk mengawasi dibenarkan/ dibolehkan, tapi kalau untuk memilih diberi uang itu yang tidak dibenarkan; -----
- Bahwa akibat apabila pelaksana, peserta dan tim kampanye melakukan pelanggaran yaitu partai politik tersebut dikenakan pelanggaran, karena partai politik ada SK nya;-----
- Bahwa Peserta kampanye tidak ada SK nya, karena semua masyarakat termasuk peserta kampanye dan juga sebagai pemilih; -----
- Bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik, dan perorangan yang telah mendaftar ke KPU; -----
- Bahwa Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh caleg bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai yang mengusulkan caleg yang didaftarkan ke KPU, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pemilu;-----
- Bahwa Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu; -----
- Bahwa dalam perkara ini Saksi Joni Edison Nuis berkedudukan sebagai peserta kampanye dan memberikan uang tunai beserta bahan kampanye dan contoh surat suara pada tanggal 15 April 2019 secara langsung kepada pemilih;-----
- Bahwa Terdakwa Hj. Rika Hanom,S.Pd masuk ke dalam katagori subjek hukum pelaksana kampanye, yaitu sebagai Caleg anggota DPRD Kota Solok, dengan demikian penyerahan uang dari Terdakwa Hj. Rika Hanom,S.Pd kepada pemilih dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui perantara Terdakwa Joni Edison Nuis;-----

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat; -----

2. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH; -----

- Bahwa Pelaku pelanggaran dalam dalam pasal 523 ayat (2) UU tentang Pemilu tersebut adalah Tim Pelaksana partai/caleg, peserta Pemilu dan Tim kampanye, selain itu tidak termasuk dalam pasal 523 (2) UU pemilu tersebut;-----
- Bahwa Salah satu bentuk tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pada pasal 523 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bahwa undang-undang ini berpijak pada hukum admisnistrasi; -----
- Bahwa meNurut ahli seseorang caleg tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana jika ada seseorang yang mengatas namakan caleg melakukan politik

uang terhadap caleg tersebut tanpa sepengetahuan caleg, karena suatu pertanggung jawaban pidana harus ada kesalahan;-----

- Bahwa seorang relawan caleg dalam tidak bisa diminta pertanggungjawabannya dalam melakukan kampanye, karena relawan tidak ada SK;-----
- Bahwa Seorang relawan walaupun suami isteri dengan caleg tidak dapat dikenakan pelanggaran pasal 523 UU No.7 tahun 2017, karena relawan tersebut mengeluarkan uang untuk membantu isterinya mencaleg, sedangkan caleg itu sendiri tidak tahu;-----
- Bahwa Pemberian langsung adalah pemberian yang diberikan oleh caleg langsung berhadapan dengan sipemilih, sedangkan pemberian tidak langsung adalah caleg mengetahui relawan memberikan uang kepada pemilih, sehingga harus Niat (mens rea) dan kesalahan (dolus);-----
- Bahwa Pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang memberikan uang;-----
- Bahwa Orang perorang yaitu peserta kampanye yang ditunjuk sebagai tim kampanye untuk berkampanye dan didaftarkan ke KPU daerah dan Provinsi;-----
- Bahwa Subyek hukum dalam Pasal 523 UU Pemilu tersebut bukanlah merujuk kepada peserta kampanye pemilu, melainkan peserta pemilu yang diartikan dalam Pasal 1 angka 27 UU Pemilu;-----
- Bahwa Ancaman pelanggaran pemilu, dapat dipidana dibawah 5 (lima) tahun dan pidana kurungan, dan digolongkan kepada sanksi administrasi;-----

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan pendapat;-----

Menimbang, **bahwa Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saya sebagai terdakwa sehubungan kakak saya Saksi Joni Edison Nuis Pgl. Jon tertangkap tangan melakukan politik uang untuk Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 dan Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa Saya dari Caleg Partai Gerindra nomor urut 3 dan Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok;-----
- Bahwa Saya bergabung dengan Partai Gerindra sejak bulan Juli 2018, sebagai Wakil Ketua dan Ketuanya Bapak Ismail Koto;-----
- Bahwa Tidak pernah saya ikut sosialisasi Pemilu di Bawaslu selama saya bergabung dengan Partai Gerindra;-----
- Bahwa Saya menikah dengan H. Ardianto sudah 21 tahun;-----
- Bahwa Saya tidak tahu, siapa yang mendanai saya sebagai caleg;-----

- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang membuatkan kartu nama atau alat peraga kampanye;-----
- Bahwa Saya tidak ingat kapan saya melihat kartu nama dan alat peraga kampanye tetapi di tahun 2019;-----
- Bahwa terkait dengan proses kampanye Saya tidak tahu dan tidak mau tahu;-----
- Bahwa Saya tidak pernah bertemu dengan H. Ardianto di kedai/toko, kartu nama dan atribut saya ambil orang bernama Dasri anggota H. Ardianto kemudian saya simpan di jok motor;-----
- Bahwa tidak pernah saya memberikan atribut kepada teman-teman di organisasi yang saudara ikuti tersebut;-----
- Bahwa saya Tidak pernah melakukan memberikan uang;-----
- Bahwa Saya ada masalah keluarga dengan suami saya bernama H. Ardianto pada bulan Oktober 2018;-----
- Bahwa Kampanye saya tetap jalan karena kampanye saya lakukan dibantu oleh kakak-kakak saya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu kakak Saksi, Saksi Joni Edison Nuis Pgl Nuis ada meminjam kredit mikro, karena saya putus komunikasi;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis Pgl Nuis adalah kakak saya dan kami sudah saling bermaafan;-----
- Bahwa saya sakit dari tanggal 8 dan 9 April 2019, karena saya tidak tahan lagi dengan sakit saya lalu saya telphon teman saya, kemudian masuk Rumah Sakit dan dirawat dari tanggal 9 April sampai dengan 13 April 2019;-----
- Bahwa sebelum ikut Caleg, saya sebagai Ibu Rumah Tangga, dan saya mengikuti senam dari tahun 2017;-----
- Bahwa insiatif saya sebagai Caleg, adalah diri saya sendiri lalu saya sampaikan kepada pak Haji Ardianto "kalau saya ikut caleg gimana" kata pak Haji Ardianto "mau kamu";-----
- Bahwa sejadi bulan Oktober 2018, tidak ada saya telponan dengan H. Ardianto, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2018 saya sms H. Ardianto lalu saya katakan "bolehkanlah saya tinggal di rumah pak Haji dan beri saja saya belanja Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari;-----
- Bahwa Saya tidak tahu masalah surat suara, tidak tahu kapan dibuat oleh H. Ardianto, sejak terjadi perselisihan saya tidak tahu apa-apa lagi dan H. Ardianto jalan sendiri;-----
- Bahwa tujuan saya menjadi Caleg, Saya ingin bermanfaat bagi orang lain;-----

- Bahwa Saya dengan Pak H. Ardianto belum pernah berkampanye bersama-sama, karena Saya berkampanye pergi ke rumah-rumah, dari rumah yang satu ke rumah yang lain, lalu saya katakan "saya Rika Hanom, bantu saya dalam mencaleg dari Partai Gerindra; -----
- Bahwa dalam kampanye, Kartu nama dan contoh surat suara ada saya berikan tapi tidak ada pakai amplop;-----
- Bahwa Saya tidak ada memberi jilbab kepada orang lain, karena saya tidak punya uang;-----
- Bahwa hasil pemilu Caleg 2019, saya terpilih sebagai DPRD Kota Solok;-----
- Bahwa Saya kenal dengan orang bernama Intan;-----
- Bahwa Saya tidak tahu Intan ada membantu pak H. Ardianto dalam masalah memasukan kartu nama ke dalam amplop; -----
- Bahwa Saya tahu dengan orang bernama Tika, tapi Tika bukan bekerja sama saya;
- Bahwa Saya tidak tahu Tika jadi relawan saya;-----
- Bahwa Saya terakhir bertemu dengan Tika ada lomba pacu dayung dan Tika bilang kepada saya "Rika nanti saya bantu mencaleg ya", tapi saya tidak tahu Tika ada membantu saya mencaleg;-----
- Bahwa Saya tahu Saksi diamankan Polisi pada tanggal 16 April 2019, waktu itu saya sedang di dapur dan Pak H. Ardianto yang memberitahukan saya karena ia dapat kabar dari anak Saksi;-----
- Bahwa saya aktif memperkenalkan diri dari caleg dapil Tanjung Harapan sejak bulan Juli 2018;-----
- Bahwa dalam proses Pencaleg-an, saya tidak pernah membentuk tim untuk pelaksanaan kampanye, saya dibantu hanya oleh kakak saya Eni dan Neni;-----
- Bahwa membantu saya dalam pendanaan proses caleg, berasal dari uang kakak-kakak saya dan dari H. Ardianto;-----
- Bahwa dari bulan Juli hingga Saksi diamankan, saya tidak pernah bertemu dengan Saksi, saya tahu Saksi kemungkinan saja ada membantu saya karena saya adik Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada saya untuk membantu saya; -----
- Bahwa saya tidak pernah menyuruh Saksi ataupun H. Ardianto untuk memberikan uang kepada seseorang;-----
- Bahwa Saya tidak tahu mengenai gambar, rekap pengeluaran dan hasil foto yang ada di dalam berkas perkara tersebut; -----
- Bahwa Saya yang aktif sekali berkampanye, saya pribadi sebelum pencoblosan, dan alat peraga kampanye yang mensosialisasikan yaitu pak H. Ardianto; -----

- Bahwa sebelum kita mencaleg kita harus membuat foto, foto saya ada disave Pak H. Ardianto, makanya ketika membuat kartu nama ada foto saya; -----
- Bahwa saya diusir oleh suami saya Pak. H. Ardianto pada bulan September 2018, lalu saya tinggalkan rumah selama 1 (satu) bulan, dan tanggal 29 Oktober saya katakan ke Pak H. Ardianto saya memohon untuk tinggal di rumah Pak H. Ardianto;
- Bahwa sewaktu saya sakit, saya ada menghubungi H. Ardianto, dan saya tidak ada dibesuk oleh Pak H. Ardianto karena ia tidak tahu saya sakit; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti- bukti surat, yaitu: -----

- Berita Acara Klarifikasi An. Jhon Edison Nuis, tanggal 15 April 2019 yang di Bawaslu Kota Solok; -----
- Foto-foto berasal dari *screenshot* maupun hasil cetak yang dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum mengajukan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara; -----

- Surat Keterangan dirawat atas nama terdakwa Hj.Rika Hanom,Spd sejak, tanggal 9-4-2019 s/d 13-4-2019; -----
- Foto Foto atau gambar Hj.Rika Hanom,Spd yang dirawat di RS M.Natsir tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa: -----

- 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL; -----
- 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 6A Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek XIAOMI REDMI 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173; -----

Tindakan Penyitaan tersebut telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sebagaimana dijelaskan dalam Penetapan Nomor: 61/Pen.Pid/2019/PN.Slk tanggal 13 Mei 2019 dan Penetapan Nomor: 64/Pen.Pid/2019/PN.Slk tanggal 17 Mei 2019 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap barang bukti perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang diajukan tersebut, akan Majelis Hakim gunakan jika ada korelasinya dengan dakwaan tindak pidana terhadap Terdakwa Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa Rika Hanom merupakan Calon Legislatif DPRD Kota Solok dari Partai Gerindra, Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok; -----
- Bahwa Terdakwa Rika Hanom adalah adik kandung Saksi Joni Edison Nuis (yang diperiksa dalam perkara terpisah);-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, di Kantor Urusan Agama beralamat di Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Joni Edison Nuis Tertangkap tangan oleh Tim Petugas Polisi Polres Solok Kota diantaranya Saksi Dedi Indriadi, BB, karena pada saat itu Saksi Joni Edison Nuis memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nur Khasanah (petugas kebersihan kantor KUA), dimana uang tersebut meNurut Saksi Jon Edion Nuis untuk pembayaran utang bebek sedangkan meNurut ketersangan Saksi Nur Khasanah sebagai "uang terimakasih" bagi Saksi Nur Khasanah agar pada saat hari pencoblosan Pemilu tanggal 17 April 2019 memiliki Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok bernama Rika Hanom, yang merupakan adiknya terdakwa Joni Edison Nuis;-----
- Bahwa setelah Saksi Joni Edison Nuis tertangkap tangan tersebut, kemudian di interogasi oleh Petugas Polisi, Saksi Joni Edison Nuis, menerangkan bahwa sebelum kepada Saksi Nur Khasanah, Saksi Joni Edison Nuis juga telah memberikan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumi Hadriani sekitar seminggu sebelum pencoblosan dan kepada Saksi Alisdianto pada tanggal 13 April 2019, hal itu dilakukan Saksi Joni Edison Nuis supaya Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto memilih terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok;-----
- Bahwa Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa Rika Hanom, dan para Saksi tersebut baru mengetahui ada Caleg DPRD Kota Solok bernama Terdakwa Rika Hanom, setelah diberitahu oleh Saksi Joni Edison Nuis, karena Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto tidak kenal dengan Terdakwa Rika Hanom tersebut; -----
- Bahwa setelah Saksi Joni Edison Nuis ditangkap, lalu dibawa ke kantor Bawaslu dan dibuatkanlah berita acara Klarifikasi Joni Edison Nuis tanggal 15 April 2019, dihadapan Saksi Triati, yang mana Saksi Joni Edison Nuis diantaranya menjelaskan bahwa Saksi Joni Edison Nuis disuruh oleh Caleg dari partai

Gerindra Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok, yaitu Terdakwa Rika Hanom untuk membagikan uang dan Saksi Joni Edison Nuis juga menjelaskan menerima uang dari Terdakwa Rika Hanom tanggal 8 April 2019 dan 9 April 2019 dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Joni Edison Nuis sendiri, Istri, Anaknya serta adik dari Saksi Joni Edison Nuis; ---

- Bahwa kemudian Saksi Jon Edison Nuis pada saat pemeriksaan tingkat Penyidikan dan di persidangan memberikan keterangan bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijelaskannya pada saat klarifikasi di Bawaslu Kota Solok tersebut, bukanlah uang berasal dari Terdakwa Rika Hanom, tetapi uang berasal dari peminjaman Saksi Joni Edison Nuis ke Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa di bulan Maret, keterangan Saksi Joni Edison Nuis tersebut dibenarkan oleh Saksi Jamalis selaku Ketua Pokja Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa yang juga menerangkan Saksi Joni Edison Nuis, melakukan peminjaman uang untuk usaha keluarga makanan lontong sayur, yang uang tersebut dicairkan kepada Saksi Joni Edison Nuis tanggal 28 Maret 2019 sebayak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti kuitansi tanggal 28 Maret 2019 tersebut; -----
- Bahwa terdakwa Rika Hanom dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa Rika Hanom tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Joni Edison Nuis dan juga tidak ada menyuruh Saksi Joni Edison Nuis untuk memberikan uang kepada orang lain, karena Terdakwa Rika Hanom tidak tahu menahu dengan pendanaan proses pencalonannya, karena mengenai pendanaan terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok, seluruhnya ditanggung dan seluruhnya diurus oleh suami Terdakwa Rika Hanom yaitu Saksi H. Ardianto;
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis dipersidangan memberikan keterangan, bahwa perbuatannya yang memberikan uang masing-masing kepada Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang, agar nanti pada saat pemilihan/pencoblosan Caleg DPRD Kota Solok memilih adik Saksi Joni Edison Nuis yaitu Saksi Rika Hanom, merupakan inisiatif Saksi Jon Edison Nuis sendiri yang tidak ada disuruh oleh terdakwa Rika Hanom, inisiatif tersebut Saksi Joni Edison Nuis lakukan karena Terdakwa Rika Hanom merupakan adik kandung terdakwa;-----
- Bahwa Saksi Joni Edison Nuis menerangkan bahwa dalam membantu adiknya (terdakwa Rika Hanom) tersebut, ia ada diberikan uang transpor oleh suami

Terdakwa Rika Hanom yaitu Saksi Ardianto. Sedangkan dari Terdakwa Rika Hanom, Saksi Joni Edison Nuis tidak ada menerima uang;-----

- Bahwa Keterangan Saksi Veti Vera, Saksi Kiki Sanjaya, Saksi Neta Novia yang menerangkan ada menerima sejumlah uang dari orang bernama Tika (yang tidak dihadirkan dalam persidangan) sekitar bulan Januari 2019 dalam rangka mengumpulkan foto copy kartu keluarga, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa ia tidak tahu orang bernama Tika tersebut melakukan itu dan tidak ada memberikan uang kepada orang bernama Tika tersebut dan tidak ada menyuruh Tika untuk mengkampanyekan terdakwa, karena urusan kampanye dan proses pencaleg terdakwa Rika Hanom, semua diurus oleh suaminya, yaitu H. Ardianto;
- Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277 tanggal 14 maret 2019, masa tenang dimulai dari tanggal 14 April 2019 - 16 April 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu: -----

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Tentang Pemilu), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu; -----
2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu; -----

Bahwa di dalam unsur ini menggunakan kata penghubung dan/atau yang mana
kata penghubung dan/atau dapat diperlakukan sebagai dan yang bersifat kumulatif,
serta juga dimaknai "atau" yang bersifat alternatif, oleh karena itu subyek hukum yang
ditunjuk dari ketentuan pasal ini yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai
pilihan; -----

Bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: -----

- Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas
pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota
DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi
yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota; -----

Bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan sebagai berikut: -----

- Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat; -----

Pengertian Peserta Kampanye dijelaskan lebih terperinci dalam Pasal 1 angka 25
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan
Umum, memuat ketentuan: -----

- Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat sebagai pemilih"; -----

Bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, tidak memberikan definisi mengenai Tim
Kampanye, maka dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, definisi Tim
kampanye ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mana dalam Pasal 1
angka 23 dijelaskan sebagai berikut: -----

- Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis
penyelenggaraan Kampanye; -----

Menunjuk pada pengertian tersebut, yang dimaksud tim Kampanye dalam
undang-undang ini adalah Tim kampanye untuk pasangan Calon pasangan Presiden
dan Wakil Presiden; -----

Bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Pemilu menerangkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 **harus didaftarkan** pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa Pendapat Ahli, Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH yang berpendapat, subyek hukum dalam Pasal 523 UU Pemilu tersebut, bukanlah merujuk kepada Peserta kampanye Pemilu, melainkan peserta Pemilu yang diartikan dalam Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, Pendapat Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH tersebut, tidak majelis gunakan dalam penafsiran tentang subjek hukum pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu tersebut. Karena dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu tersebut menghubungkan dengan Pasal 278 dan Pasal 280 UU Tentang Pemilu. Dimana Pasal 278 dan Pasal 280 dalam UU Tentang Pemilu tersebut, termasuk dalam bagian BAB Kampanye Pemilu, maka berdasarkan penafsiran sistematis, Majelis Hakim berpendirian unsur Setiap Pelaksana, Peserta yang disebutkan di Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU Tentang Pemilu, bermakna Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Peserta kampanye pemilu. Dengan demikian pendapat ahli Prof Dr. Ismansyah, SH., MH terkait dengan arti subyek hukum tersebut, Majelis Hakim kesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada bukti formil/tertulis bahwa Terdakwa Rika Hanom telah didaftarkan sebagai Caleg DPRD Kota Solok, telah terdaftar di KPU Kota Solok sebagai pelaksana Kampanye. Akan tetapi Majelis Hakim menilai walaupun tidak ada bukti terdaptarnya terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu, selaku Caleg DPRD Kota Solok, ia dianggap sudah sebagai pelaksana kampanye karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa Rika Hanom telah melakukan Kampanye untuk dirinya sendiri dengan mendatangi rumah-rumah kerabatnya, berdasarkan itu Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Pelaksana Kampanye pemilu sebagaimana bunyi Pasal 523 ayat (1) UU Tentang Pemilu tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meNurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; -----

2. Yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung; -----

Bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang

menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;-----

Bahwa masa tenang dalam UU Tentang Pemilu pada Pasal 1 angka 36 menjelaskan bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;-----

Kemudian berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program menetapkan masa tenang dimulai sejak tanggal 14 april 2019 sampai tanggal 16 April 2019 dan dalam masa tenang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Kemudian pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 angka 34 menjelaskan bahwa masa tenang adalah masa yang tidak dapat dipergunakan untuk melakukan aktifitas kampanye pemilu;-----

Bahwa Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut: "Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/ atau citra diri Peserta Pemilu".Kemudian bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan sebagai berikut: "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;-----

Bahwa dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: "Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih";-----

Kemudian Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, memuat ketentuan: "Pemilih adalah Warga

Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin";-----

Menimbang, bahwa arti kata langsung dari unsur ini, adalah pelaku langsung memberikan uang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu, sedangkan maka tidak langsung, adalah pelaku menggunakan perantara atau orang untuk memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye, yang mana perbuatan melakukan secara tidak langsung tersebut harus diketahui ataupun diperintah oleh Pelaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, di Kantor Urusan Agama beralamat di Kelurahan Kampung Jawa kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Joni Edison Nuis Tertangkap tangan oleh Tim Petugas Polisi Polres Solok Kota diantaranya Saksi Dedi Indriadi, BB, karena pada saat itu Saksi Joni Edison Nuis memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nur Khasanah (petugas kebersihan kantor KUA), dimana uang tersebut menurut Saksi Joni Edison Nuis untuk pembayaran utang bebek sedangkan menurut keterangan Saksi Nur Khasanah sebagai "uang terimakasih" bagi Saksi Nur Khasanah agar pada saat hari pencoblosan Pemilu tanggal 17 April 2019 memiliki Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Solok bernama Terdakwa Rika Hanom, yang merupakan adiknya Saksi Joni Edison Nuis;-----

Bahwa setelah Saksi Joni Edison Nuis tertangkap tangan tersebut, kemudian di interogasi oleh Petugas Polisi, Saksi Joni Edison Nuis, menerangkan bahwa sebelum kepada Saksi Nur Khasanah, Saksi Joni Edison Nuis juga telah memberikan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sumi Hadriani sekitar seminggu sebelum pencoblosan dan kepada Saksi Alisdianto pada tanggal 13 April 2019, hal itu dilakukan Saksi Joni Edison Nuis supaya Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto memilih terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok;-----

Bahwa Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa Rika Hanom, dan para Saksi tersebut baru mengetahui ada Caleg DPRD Kota Solok bernama Terdakwa Rika Hanom, setelah diberitahu oleh Saksi Joni Edison Nuis, karena Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto tidak kenal dengan Terdakwa Rika Hanom tersebut;-----

Bahwa setelah Saksi Joni Edison Nuis ditangkap, lalu dibawa ke kantor Bawaslu dan dibuatkanlah berita acara Klarifikasi Joni Edison Nuis tanggal 15 April 2019, dihadapan Saksi Triati, yang mana Saksi Joni Edison Nuis diantaranya menjelaskan

bahwa Saksi Joni Edison Nuis disuruh oleh Caleg dari Partai Gerindra Dapil 2 Tanjung Harapan Kota Solok, yaitu Terdakwa Rika Hanom untuk membagikan uang dan Saksi Joni Edison Nuis juga menjelaskan menerima uang dari Terdakwa Rika Hanom tanggal 8 April 2019 dan 9 April 2019 dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Joni Edison Nuis sendiri, Istri, Anaknyanya serta adik dari Saksi Joni Edison Nuis; -----

Bahwa kemudian Saksi Jon Edison Nuis pada saat pemeriksaan tingkat Penyidikan dan di persidangan memberikan keterangan bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dijelaskannya pada saat klarifikasi di Bawaslu Kota Solok tersebut, bukanlah uang berasal dari Terdakwa Rika Hanom, tetapi uang berasal dari peminjaman Saksi Joni Edison Nuis ke Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa di bulan Maret, keterangan Saksi Joni Edison Nuis tersebut dibenarkan oleh Saksi Jamalis selaku Ketua Pokja Koperasi Kredit Mikro Kelurahan Kampung Jawa yang juga menerangkan Saksi Joni Edison Nuis, melakukan peminjaman uang untuk usaha keluarga makanan lontong sayur, yang uang tersebut dicairkan kepada Saksi Joni Edison Nuis tanggal 28 Maret 2019 sebayak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana bukti kuitansi tanggal 28 Maret 2019 tersebut;-----

Bahwa Saksi Joni Edison Nuis dipersidangan memberikan keterangan, bahwa perbuatannya yang memberikan uang masing-masing kepada Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Adriani dan Saksi Alisdianto, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ orang, agar nanti pada saat pemilihan/pencoblosan Caleg DPRD Kota Solok memilih adik Saksi Joni Edison Nuis yaitu Saksi Rika Hanom, merupakan inisiatif Saksi Jon Edison Nuis sendiri yang tidak ada disuruh oleh terdakwa Rika Hanom, inisiatif tersebut Saksi Joni Edison Nuis lakukan karena Terdakwa Rika Hanom merupakan adik kandung Saksi Joni Edison Nuis;-----

Bahwa terdakwa Rika Hanom dipersidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa Rika Hanom tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Joni Edison Nuis dan juga tidak ada menyuruh Saksi Joni Edison Nuis untuk memberikan uang kepada orang lain, karena Terdakwa Rika Hanom tidak tahu menahu dengan pendanaan proses pencalonannya, karena mengenai pendanaan terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok, seluruhnya ditanggung dan seluruhnya diurus oleh suami Terdakwa Rika Hanom yaitu Saksi H. Ardianto;-----

Bahwa Saksi Joni Edison Nuis menerangkan bahwa dalam membantu adiknya (terdakwa Rika Hanom) tersebut, ia ada diberikan uang transpor oleh suami Terdakwa Rika Hanom yaitu Saksi Ardianto. Sedangkan dari Terdakwa Rika Hanom, Saksi Joni Edison Nuis tidak ada menerima uang;-----

Bahwa Keterangan Saksi Vetri Vera, Saksi Kiki Sanjaya, Saksi Neta Novia yang menerangkan ada menerima sejumlah uang dari orang bernama Tika (yang tidak dihadirkan dalam persidangan) sekitar bulan Januari 2019 dalam rangka mengumpulkan foto copy kartu keluarga;-----

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Rika Hanom ia tidak tahu orang bernama Tika tersebut melakukan itu dan tidak ada memberikan uang kepada orang bernama Tika tersebut dan tidak ada menyuruh Tika untuk mengkampanyekan terdakwa, karena urusan kampanye dan proses pencalonan terdakwa Rika Hanom, semua diurus oleh suaminya, yaitu H. Ardianto; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diatas Majelis Hakim menilainya sebagai berikut: -----

- Bahwa yang menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Handriani dan Saksi Alisdianto agar memilih terdakwa Rika Hanom pada saat Pemilu, adalah Saksi Joni Edison Nuis, sedangkan Terdakwa menerangkan tidak ada memberikan uang kepada Saksi Joni Edison Nuis dan tidak pula menyuruhnya untuk memberikan uang kepada Saksi-Saksi tersebut karena Terdakwa Rika Hanom tidak kenal;-----
- Bahwa keterangan Saksi Joni Edison Nuis pada waktu dibuat Berita Acara klarifikasi di Bawaslu Kota Solok yang menerangkan ia memperoleh uang dari Terdakwa Rika Hanom dan yang disuruh membagikan uang adalah terdakwa, dan hal itu dibantah oleh Terdakwa sedangkan alat bukti lain baik Saksi-Saksi atau bukti lain tidak ada yang saling keterkaitan dengan keterangan Saksi Joni Edison Nuis dalam berita acara klarifikasi tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, hal tersebut dikategorikan sebagai alat bukti yang kualitas pembuktiannya satu keterangan Saksi saja, yang mana berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHP "keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vetri Vera, Saksi Kiki Sanjaya, Saksi Neta Novia yang menerangkan ada menerima sejumlah uang dari orang bernama Tika (yang tidak dihadirkan dalam persidangan) sekitar rentang bulan Januari 2019 dalam rangka mengumpulkan foto copy kartu keluarga dan berdasarkan keterangan ketiga Saksi tersebut, orang bernama Tika tersebut menyuruh mereka memilih terdakwa Rika Hanom, sedangkan menurut Terdakwa ia tidak tahu orang bernama Tika tersebut melakukan itu dan tidak ada pula memberikan uang kepada orang bernama Tika tersebut dan tidak ada menyuruh Tika untuk

mengkampanyekan terdakwa, karena urusan kampanye dan proses pencalonan terdakwa Rika Hanom, semua diurus oleh suaminya, yaitu H. Ardianto;-----

- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan tidak ada yang menyaksikan Terdakwa Rika Hanom ada menyuruh maupun mengetahui terdakwa Rika Hanom ini ada memberikan sejumlah uang kepada Saksi Joni Edison Nuis, atau orang bernama Tika tersebut, atau kepada Saksi-Saksi lain terkait dengan proses pencalonan Terdakwa Rika Hanom sebagai Caleg DPRD Kota Solok; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian pada fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka majelis Hakim tidak ada menemukan keterlibatan terdakwa secara langsung ataupun tidak langsung, seperti orang menyuruh atau mendanai pada saat Saksi Joni Edison Nuis menyerahkan uang kepada peserta kampanye yaitu Saksi Nur Khasanah, Saksi Sumi Hadriani dan Saksi Alisdianto maupun pada saat orang bernama Tika menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Neta Novia, Saksi Kiki Devi Sanjaya maupun Saksi Veta Vera, dengan demikian majelis Hakim berkesimpulan unsur ini yaitu *"dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung"*, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;-----
2. Yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;-----

Menimbang, bahwa perbedaan antara unsur dakwaan alternatif pertama dengan dakwaan alternatif kedua ini, hanyalah terkait dengan waktu (*tempus delicti*) dan objek yang diberikan imbalan, maka oleh karena itu segala pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan pada dakwaan alternatif pertama, menjadi bagian secara *mutatis mutandis* termasuk dalam bagian yang terpisahkan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengkaji unsur dari dakwaan alternatif kedua ini;-----

1. Unsur pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu; -----

Menimbang, bahwa unsur ini, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dakwaan pertama di atas, maka dinyatakan juga dalam dakwaan alternatif kedua ini, terdakwa juga telah memenuhi unsur sebagai pelaksana kampanye pemilu;-----

2. Yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan majelis Hakim dalam mengkaji dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, maka majelis Hakim tidak ada menemukan keterlibatan terdakwa secara langsung ataupun tidak langsung, seperti orang menyuruh atau mendanai pada saat Saksi Joni Edison Nuis menyerahkan uang kepada Pemilih Saksi Nur Khasanah pada masa tenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, meNurut hemat Majelis Hakim, tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan "dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung", dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; ---

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) UU Tentang Pemilu, tidak terpenuhi, maka unsur lainnya dari pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun kedua, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa, telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengkaji sekaligus mempertimbangkan setiap unsur-unsur pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah sah disita menurut tata cara peraturan perundang-undangan, yaitu berupa: -----

- 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL; -----
- 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam; -----
- 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173; -----

Yang berdasarkan fakta persidangan tidak ada diperuntukkan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, maka masing-masing dari barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang/pihak darimana benda tersebut disita, sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu, dari seluruh dakwaan Penuntut Umum; -----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd panggilan Rika dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (Satu) unit Notebook Merk HP warna Silver Hitam dengan serial Number 5CG6473LJL; -----
 - 1 (Satu) Unit Charger Notebook Merk HP Warna Hitam; -----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 6A Warna Hitam; -----Dikembalikan kepada Saksi H. Ardianto; -----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4A Warna Gold dengan nomor seri kartu 082387693173; -----Dikembalikan kepada Saksi Intan Wiana; -----
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo F7 warna merah; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Hj. Rika Hanom, S.Pd; -----

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari **Selasa, 18 Juni 2019** oleh Aldarada Putra, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Zulfanurfitri, SH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarmaini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri Mega Putri, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, Dodi Wirsu, SH selaku Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa Hj. Rika Hanom; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA


- ZULFANURFITRI, S.H.

- AFDIL AZIZI, SH., M.Kn

HAKIM KETUA


ALDARADA PUTRA, S.H

PANITERA PENGGANTI


ZARMAINI